



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 451/245 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN AKBAR  
TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT dan menambah ilmu keagamaan serta meningkatkan ukhuwah islamiyah, perlu adanya Pengajian Akbar dan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaannya, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Akbar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Akbar Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

*(Handwritten signature and initials)*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN PENGAJIAN AKBAR  
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGAJIAN AKBAR TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Subbagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Subbagian Kemasyarakatan pada Bagian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Subbagian Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Subbagian Perlengkapan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Subbagian Rumah tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Wakil Ketua PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	13 (tiga belas) orang Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Akbar Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Akbar tahun 2018 Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan Pengajian Akbar tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Akbar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang bersangkutan.

1	2	3
18.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Pembaca doa
19.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Pembawa Acara
20.	10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Petugas lain
21.	20 (duapuluh) orang Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Petugas Kebersihan Alun-alun
22.	50 (lima puluh) orang Pelaksana pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Petugas Satpol PP
23.	15 (limabelas) orang Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Petugas Dinhub
24.	10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Petugas Kesbangpol

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI